

Article history:

Received: 29 November 2021;
Revised: 1 Desember 2021;
Accepted: 3 Desember 2021;
Available online: 15 Desember 2021

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Dewi Yanti¹, Anggun Permata Husda²

¹² Universitas Putera Batam

pb180810035@upbatam.ac.id, anggun.husda@puterabatam.ac.id

Pajak merupakan penerimaan terbesar yang berkontribusi lebih dari 70% dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bagi Indonesia. Namun, persentase pencapaian realisasi pajak tidak mencapai target yang ditetapkan setiap tahunnya. Riset ini dilaksanakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memanfaatkan kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sebagai variabel independen. Dimana populasinya adalah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan sebanyak 352.233 orang. Sampel dalam riset ini ditetapkan sebesar 100 responden (perhitungan rumus slovin). Teknik penyamplingan yaitu Non-Probability Sampling dengan metode *Purposive Sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, data diukur dengan skala likert kemudian diolah menggunakan program SPSS 26. Analisis data yang dimanfaatkan adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Serta, tarif pajak (X3) berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Keywords: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Pendahuluan

Seiring globalisasi, pembangunan nasional menjadi begitu penting dalam suatu negara, melalui pembangunan ini dapat dijadikan sebagai wujud usaha suatu negara dalam mendorong kemakmuran rakyatnya. Agar kelancaran pembangunan tersebut tercipta, maka diperlukannya sumber pendanaan negara yang cukup besar. Sumber pendanaan di Indonesia berasal dari beberapa sektor, salah satunya ialah sektor perpajakan. Penerimaan pajak berkontribusi lebih dari 70% dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berusaha untuk memaksimalkan penerimaan pajak untuk menuntaskan segala permasalahan yang ada baik pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun permasalahan sosial lainnya. Akan tetapi, penerimaan pajak di Indonesia masih belum dapat dikatakan

¹Correspondent: Dewi Yanti. Universitas Putera Batam. Jl. Raden Patah No.12A, Lubuk Baja Kota, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Pb180810035@upbatam.ac.id

maksimal, hal ini dicerminkan oleh laporan realisasi pajak yang masih belum mencapai target yang ditetapkan (Muhamad et al., 2020).

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi begitu penting bagi suatu negara, di mana apabila terdapat wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan dengan seharusnya hal ini akan memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap perekonomian negara itu sendiri. Tingkat kepatuhan wajib pajak perlu dipantau secara terus-menerus, agar pihak-pihak yang terkait dapat mengoreksi, memperbaiki hingga merencanakan upaya yang diperlukan dalam memaksimalkan penerimaan pajak. Permasalahan pajak terus berlangsung, padahal seperti yang kita ketahui justru pajak ialah kewajiban yang wajib dituntaskan oleh setiap wajib pajak. Jumlah wajib pajak di Kota Batam terus mengalami peningkatan, namun hal ini tidak seimbang akan bentuk kepatuhan wajib pajak dalam menuntaskan kewajibannya yang jelas menimbulkan kerugian pada kas negara.

Table 1. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	WPOP yang terdaftar	Jumlah Wajib Lapor Pajak	WPOP yang Melaporkan Pajak	Tingkat Kepatuhan
2016	257.789	52.669	50.431	95,75%
2017	268.982	56.819	48.648	85,62%
2018	283.327	59.654	51.020	85,53%
2019	295.043	68.879	40.981	59,50%
2020	352.233	73.366	50.071	68,25%

Sumber: KPP Pratama Batam Selatan

Jumlah WPOP yang terdaftar di Kota Batam khususnya di KPP Pratama Batam Selatan terus mengalami peningkatan, namun tidak bergerak lurus dengan jumlah WPOP yang melaporkan pajak. Di mana pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak tercatat sebesar 95,75%, tahun 2017 sebesar 85,62%, tahun 2018 sebesar 85,53%, tahun 2019 59,50% sedangkan tahun 2020 sebesar 68,25%. WPOP yang menjalankan kewajibannya mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, namun terdapat beberapa tahun yang justru mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami gelombang naik maupun turun, sehingga dapat dikatakan bahwa adanya ketidakstabilan dalam kepatuhan wajib pajak yang menunjukkan tren yang kurang bagus. Persentase yang ditunjukkan tergolong cukup tinggi, namun sesungguhnya masih belum mencapai target yang maksimal. Oleh karenanya, Direktorat Jenderal Pajak berupaya memaksimalkan peningkatan penerimaan negara khususnya dalam sektor perpajakan dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan memperbesar subjek serta objek pajak untuk mengantongi wajib pajak baru. Sehingga, penuntasan masalah pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik (Purba, 2018). Disamping semua itu agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin, tentunya faktor utama yang dibutuhkan ialah kesadaran seorang wajib pajak.

Seseorang akan menyetorkan pajak jika atas penyetorannya tersebut dapat memberikan dampak positif bagi dirinya maupun bagi negara. Faktor yang berpengaruh terhadap kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya ialah kesadaran wajib pajak itu sendiri. Kesadaran ialah suatu kondisi di mana ia mengerti dan merasa diharuskan untuk memenuhi hal tersebut (Ermawati, 2018). Sosialisasi perpajakan juga turut memberikan pengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Sosialisasi ialah suatu metode dalam menciptakan partisipasi sosial melalui interaksi dengan harapan bisa memberikan perubahan dalam pengetahuan serta sikap yang lebih efektif. Direktorat Jenderal Pajak berupaya melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan semaksimal mungkin dengan membagikan informasi serta bimbingannya kepada wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan (Muhamad et al., 2020). Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui media-media yang ada, seperti iklan televisi, radio, surat kabar, membuat slogan

dijalan, atau bahkan membagikan secara langsung melalui media sosial (Pranata & Jati, 2019). Faktor lainnya yang turut mempengaruhi kepatuhan seorang wajib pajak ialah tarif pajak itu sendiri. Tarif pajak merupakan nominal yang harus dibayarkan atas barang atau jasa yang dimiliki. Secara umum, tarif pajak dikenakan berdasarkan lapisan dan diberlakukan secara adil terhadap perolehan penghasilan tiap wajib pajak. Namun, seorang wajib pajak terkadang menanggapi bahwa pajak yang dikenakan terhadapnya tidak sepadan dengan penghasilannya, hal inilah yang kemudian memicu ketidakpatuhan wajib pajak meningkat (Chandra & Sandra, 2020).

Tinjauan Pustaka

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak ialah suatu tindakan yang mencerminkan bahwa wajib pajak telah menuntaskan segala kewajiban perpajakannya serta hak perpajakannya telah terlaksana sesuai dengan peraturan yang diberlakukan secara sukarela serta tidak ada paksaan dari pihak manapun. Beberapa indikator dalam variabel ini antara lain (Peraturan Menteri Keuangan, 2003):

1. Penyampaian SPT dilakukan secara tepat waktu minimal dua tahun terakhir, diberlakukan bagi semua jenis pajak.
2. Tidak terdapat tunggakan, terkecuali apabila telah memperoleh persetujuan untuk melakukan pengangsuran maupun penundaan penyetoran pajak.
3. Tidak pernah mendapatkan hukuman yang dianggap sebagai tindak pidana khususnya dalam sektor perpajakan dalam lima tahun terakhir.
4. Penyelenggaraan pembukuan serta dilakukannya pemeriksaan dan koreksi pada pemeriksaan sebelumnya untuk setiap jenis pajak paling banyak 5% selama dua tahun terakhir.
5. Selama dua tahun terakhir, laporan keuangannya telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan hasil opini wajar tanpa pengencualian atau opini dengan pengencualian selama tidak memberikan pengaruh pada laba rugi fiskal.

Kesadaran Wajib Pajak

Secara sederhana, kesadaran wajib pajak ialah perilaku yang mencerminkan itikad dari wajib pajak untuk memahami tujuan penyetoran pajak serta berupaya untuk menjalankannya dengan disesuaikan pada peraturan yang ada (Chandra & Sandra, 2020). Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak ialah suatu keadaan yang mencerminkan pemahaman seseorang terkait dengan pajak. Kesadaran akan kewajiban perpajakan merupakan kunci utama yang dapat menopang peningkatan ekonomi negara. Seiring bertambahnya wajib pajak dengan kesadaran akan kewajibannya, maka penerimaan dana negara juga akan mengalami peningkatan. Beberapa indikator dalam variabel ini antara lain:

1. Wajib pajak diduga telah mempunyai wawasan dalam perpajakan, sehingga dapat mengekspresikannya pada tindakan dan perilakunya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak memperoleh pengetahuan dan kemudian berupaya memahaminya agar dapat menuntaskan kewajiban perpajakannya.
3. Atas dasar pemahamannya, wajib pajak memanfaatkannya dalam hal menyikapi kewajiban perpajakannya.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi ialah suatu metode dalam menciptakan partisipasi sosial melalui interaksi dengan harapan bisa memberikan perubahan dalam pengetahuan serta sikap yang lebih efektif. Direktorat Jenderal Pajak berupaya melaksanakan sosialisasi perpajakan dengan semaksimal mungkin dengan membagikan informasi serta bimbingannya kepada wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakan (Muhamad et al., 2020). Beberapa indikator dalam variabel ini antara lain:

1. Penyuluhan, merupakan bentuk dari sosialisasi oleh DJP secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan dapat memberikan informasi yang lengkap dan terjamin.
2. Diskusi dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, merupakan bentuk sosialisasi yang mementingkan komunikasi dua arah dari sisi petugas fiksus dan masyarakat. Sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesalahpahaman.
3. Informasi langsung dari petugas ke wajib pajak, penyampaian informasi yang disampaikan langsung dan tidak dari mulut ke mulut akan lebih meminimalkan terjadinya pembelokan informasi.
4. Pemasangan *billboard*, pemasangan spanduk dilokasi strategis berisi pesan singkat, pernyataan maupun motivasi dengan desain yang lebih menarik mampu memberikan daya tarik kepada masyarakat untuk membaca informasi yang disampaikan.
5. Website Ditjen Pajak, penyediaan informasi yang lengkap dan *up to date* melalui media sosial yang dapat diakses dengan mudah serta cepat memungkinkan penyampaian informasi tersampaikan dengan baik, dengan pertimbangan saat ini individu lebih banyak menggunakan media social.

Tarif Pajak

Tarif pajak ialah dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan nominal yang harus dibayarkan atas barang atau jasa yang dimiliki. Secara umum, tarif pajak dikenakan berdasarkan lapisan dan diberlakukan secara adil terhadap perolehan penghasilan tiap wajib pajak. Mardiasmo berpendapat bahwa tarif pajak ialah pedoman dasat dalam penetapan besarnya pajak yang terutang dan wajib dituntaskan oleh wajib pajak terkait (Mardiasmo, 2019: 9). Beberapa indikator dalam variabel ini antara lain:

1. Pemberlakuan tarif pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Tarif pajak diberlakukan telah disesuaikan dengan kemampuan individu dengan mempertimbangkan segala kondisi yang melekat.
3. Tarif pajak diberlakukan secara adil.
4. Kenaikan maupun penurunan tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penelitian Terdahulu

Fitria & Supriyono (2019) melakukan analisis terhadap pengujian pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak serta keadilan perpajakan dengan variabel kepatuhan pajak sebagai variabel terikt. Penelitian ini memanfaatkan UMKM dengan syarat memiliki NPWP yang ada di Kota Purbalingga sebagai populasi. Diketahui bahwa terdapat 87.648 UMKM, namun hanya 185 UMKM yang memiliki NPWP. Teknik penyampelan yang dipergunakan ialah purposive sampling. Dengan mengacu kepada hasil penelitian, peneliti mendapati bahwa peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tarif pajak dan keadilan perpajakan tidak memperlihatkan pengaruh yang signifikan.

Berbeda halnya dengan analisa yang dilakukan oleh Ermawati (2018) terhadap yang menguji religiusitas, kesadaran wajib pajak serta pengetahuan perpajakn sebagai variabel x, yang diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel y. Populasi yang ditetapkan ialah WPOP pada KPP Pratama Kabupaten Pati. Metode penyamplingan dilakukan dengan accidental sampling. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, namun variabel pengetahuan perpajakan tidak memperlihatkan pengaruh terhadap variabel y.

Menurut Muhamad et al. (2020) dalam penelitiannya yang menguji perubahan tingkat sosialisasi, tarif pajak, sanksi hingga kesadaran pajak terhadap kepatuhan seorang wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPT tahunan oleh WPOP. Populasi yang ditetapkan ialah seluruh

WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Jayapura dengan memanfaatkan convenience sampling sebagai teknik penyamplingan. Menyimpulkan bahwa semua variabel x berpengaruh positif terhadap variabel y, terkecuali sanksi perpajakan. Hasil uji memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Sandra (2020) yang melakukan analisis terhadap pengaruh antara tarif pajak, sanksi pajak serta kesadaran pajak dengan menetapkan WPOP usahawan di ITC Mangga Dua sebagai populasi dalam penelitian. Teknik penyamplingan yang digunakan ialah *Non-Probability Sampling* dengan metode *Purpose Sampling*. Jumlah sampel dibatasi hanya dengan pembagian kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian memperlihatkan seluruh variabel x berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran




Figure 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis penelitian dalam riset ini antara lain:

- H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
- H2: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
- H3: Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.
- H4: Kesadaran wajib pajak dan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Methods

Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sejumlah proses dari aktivitas dimulai dari pengumpulan data, pengkajian hingga pemaparan sehubungan dengan tujuan dilaksanakannya riset ini (Sugiyono, 2016: 30). Penelitian ini diindikasikan sebagai penelitian asosiatif kausal dengan penggunaan metode pendekatan kuantitatif. Dimana riset ini, peneliti berupaya untuk memberikan serta memahami pengaruh antar variabel-variabel yang terkandung didalamnya yang dinyatakan dengan skala numerik. Teknik pengambilan data yang dilakukan dengan pemanfaatan dan penyebaran kuesioner kepada seluruh wajib pajak orang pribadi di mana pengukurannya memanfaatkan skala likert yang tergolong sebagai skala ordinal. Dimana, jumlah kuesioner akan dihitung dan ditetapkan dengan penggunaan rumus Slovin. Selanjutnya, akan diserahkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi.

Operasional Variabel

Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel bebas ialah suatu elemen yang dianggap dapat bersifat mandiri yakni dianggap dapat dengan sendirinya berdiri serta memberikan pengaruhnya terhadap variabel lainnya (Chandrarin, 2018: 83). Dalam riset ini, objek yang dimanfaatkan sebagai variabel bebas diantaranya ialah Kesadaran Pajak (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2) dan Tarif Pajak (X3). Bertolak belakang dengan variabel bebas, variabel terikat tidak dapat berdiri sendiri dan mudah terpengaruhi oleh objek-objek yang menjadi variabel lain (Chandrarin, 2018: 83). Biasanya, suatu penelitian cenderung akan menaksir perubahan maupun keterkaitan antara variabel terikat melalui pengaruh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini ialah Kepatuhan Pajak (Y).

Populasi dan Sampel

Populasi ialah objek penelitian yang secara keseluruhan dialokasi oleh peneliti untuk dimanfaatkan sebagai bahan yang akan diteliti, yang di mana biasanya mempunyai karakteristik yang selaras Chandrarin (2018: 125). Populasi pada umumnya dipelajari dan selanjutnya dimanfaatkan dalam penarikan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan selama tahun 2020. Sedangkan sampel ialah sebagian kecil dari populasi dengan sifat serta karakter yang secara umum menggambarkan populasi, sehingga dianggap dapat dijadikan perwakilan bagi populasi yang sedang diteliti Chandrarin (2018: 125). Teknik pengambilan sampel yang diterapkan yaitu *Non-Probability Sampling* dengan metode *Purposive Sampling*. Di mana kriteria seorang responden yang dapat dijadikan sebagai sampel yaitu wajib memiliki NPWP, mendapatkan penghasilan, melaporkan SPT Tahunan serta menuntaskan pajak yang terutang di KPP Pratama Batam Selatan. Banyaknya jumlah sampel diberlakukan dengan perhitungan dengan rumus Slovin dengan total responden berjumlah 100 orang responden. Berikut ini ialah perhitungannya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{352.233}{1 + 352.233 \times 0,1^2}$$

$$n = \frac{352.233}{1 + 352.233 \times 0,01}$$

$$n = \frac{352.233}{1 + 3522,33}$$

$$n = \frac{352.233}{3523,33}$$

$n = 99.971$, sehingga dibulatkan menjadi 100 responden.

Jenis dan Sumber Data

Dalam riset ini, data yang dipergunakan bersifat primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data penelitian ini ialah wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan dengan memanfaatkan penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan penggunaan metode kuesioner yang ditujukan secara langsung kepada responden. Peneliti memanfaatkan skala likert dalam kuesioner yang nantinya akan dibagikan pada responden. Di mana pernyataan yang terkandung di dalamnya ditentukan dengan nilai 1 hingga 5 dimanfaatkan untuk menggambarkan opini responden.

Analisis data ialah suatu proses peninjauan kembali data-data yang diperoleh guna memperoleh informasi-informasi yang dianggap bisa dijadikan sebagai bukti untuk menopang hasil penelitian, penarikan kesimpulan serta menunjang keputusan yang diambil. Data yang telah berhasil didapatkan, kemudian akan dianalisis dengan IBM SPSS (*Statistic Package for Social Sciences*) versi 26.

Adapun indikator yang akan dimanfaatkan sebagai pernyataan yang akan diajukan dalam kuesioner, diantaranya:

Table 2. Variabel Pertanyaan

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Pajak (Purba, 2018)	1. Menyadari bahwa pajak ialah bentuk iuran rakyat yang dimanfaatkan sebagai dana pembangunan	Likert
	2. Memahami bahwa terdapat peraturan yang diberlakukan atas ketentuan dan pemberlakuan pajak.	
	3. Menyadari bahwa kewajiban perpajakan perlu dipenuhi oleh warga negara.	
	4. Menyadari bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan perlu dilaksanakan selaras dengan peraturan yang ada.	
	5. Penggunaan <i>self assessment system</i> , yakni secara sukarela melakukan perhitungan, pembayaran hingga pelaporannya.	
Sosialisasi Pajak (Lubis dkk., 2019)	1. Peyampaian informasi secara langsung oleh fiskus membantu mempermudah masyarakat untuk memahami peraturan perpajakan.	Likert
	2. Sarana penyaluran informasi yang memberikan ketertarikan bagi WP untuk ikut serta dalam kegiatan sosialisasi.	
	3. WP sering mengikuti sosialisasi perpajakan	
	4. Dengan adanya sarana ini, WP menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih giat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.	
	5. Informasi perpajakan diperoleh melalui sosialisasi perpajakan dari media elektronik maupun cetak.	
Tarif Pajak (Muhamad dkk., 2020)	1. Tarif pajak yang dikenakan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ada.	Likert
	2. Tarif pajak yang diberlakukan telah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.	
	3. Penyetoran pajak dilaksanakan sesuai dengan tarif yang telah diberlakukan sesuai dengan kemampuan wajib pajak.	
	4. Tarif pajak memberikan pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak.	
	5. Penurunan tarif pajak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.	
Kepatuhan Wajib Pajak (Lubis dkk., 2019)	1. WP memperoleh NPWP atas kemauan sendiri.	Likert
	2. Pencatatan dan perhitungan dilaksanakan benar apa adanya dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.	
	3. Penyampaian SPT dilakukan sesuai dengan kurun waktu yang diberikan.	
	4. Penyetoran pajak dilakukan sesuai dengan kurun waktu yang diberikan.	
	5. Tidak mempunyai tunggakan pajak serta tidak pernah dijatuhi hukuman yang dianggap sebagai pidana dalam sektor perpajakan.	

Hasil

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang dimanfaatkan dalam hal penganalisaan data yang dilaksanakan dengan berbagai cara dalam pendeskripsian atau penggambaran data yang telah dikumpulkan sebelumnya apa adanya tanpa maksud untuk membuat kesimpulan generalisasi (Ghozali, 2018: 19).

Table 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	100	12	23	18.82	2.311
Sosialisasi Perpajakan	100	12	24	18.71	2.280
Tarif Pajak	100	12	25	18.91	2.189
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	100	15	24	19.57	2.071
Valid N (<i>listwise</i>)	100				

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Variabel X1 yaitu kesadaran wajib pajak memiliki standard deviation senilai 2,311 dengan angka minimum senilai 12, angka maksimum senilai 23 dan mean senilai 18,82. Sedangkan X2 yaitu sosialisasi perpajakan memiliki *standard deviation* yang bernilai 2,280 dengan angka minimum senilai 12, angka maksimum senilai 24 dan mean senilai 18,71. Berbeda dengan kedua variabel bebas tersebut, X3 yaitu tarif pajak memiliki *standard deviation* sebesar 2,189 dengan angka minimum senilai 12, angka maksimum senilai 25 dan mean senilai 18,91. Variabel Y yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *standard deviation* sebesar 2,071 dengan angka minimum senilai 15 dan maksimum senilai 24 dan mean senilai 19,57.

Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas Data

Validitas memiliki arti bahwa seberapa jauh keabsahan serta ketepatan suatu objek terhadap fungsi dari objek tersebut. Pengujian validitas ini dimanfaatkan untuk melihat jumlah data yang dipastikan valid dan dapat dipergunakan dalam penelitian, sehingga dapat menjadi pedoman serta acuan bagi peneliti dalam menyelesaikan masalah yang sedang ditelitinya (Ghozali, 2018: 52).

Table 4. Hasil Uji Validitas Data

Keterangan	r _{hitung}	r _{tabel}	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak			
X1_1	0,650	0,197	Valid
X1_2	0,519	0,197	Valid
X1_3	0,846	0,197	Valid
X1_4	0,738	0,197	Valid
X1_5	0,732	0,197	Valid
Sosialisasi Perpajakan			
X2_1	0,544	0,197	Valid
X2_2	0,693	0,197	Valid
X2_3	0,763	0,197	Valid
X2_4	0,741	0,197	Valid
X2_5	0,528	0,197	Valid

Tarif Pajak			
X3_1	0,736	0,197	Valid
X3_2	0,699	0,197	Valid
X3_3	0,573	0,197	Valid
X3_4	0,628	0,197	Valid
X3_5	0,655	0,197	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak			
Y_1	0,657	0,197	Valid
Y_2	0,639	0,197	Valid
Y_3	0,675	0,197	Valid
Y_4	0,731	0,197	Valid
Y_5	0,524	0,197	Valid

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu pada tabel tersebut, maka disimpulkan bahwa pernyataan-pernyataan dalam masing-masing indikator dikatakan valid. Di mana dinyatakan bahwa nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Nominal r_{tabel} diperoleh dari $Df = n-2 = 100-2 = 98$, nilai signifikans 0,05. Sehingga r_{tabel} ditetapkan sebesar 0,197. Nilai rhitung setiap pernyataan dinyatakan $> r_{tabel} = 0,197$.

2. Uji Realibilitas Data

Uji reliabilitas data ialah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat konsistensi alat ukur yang akan dimanfaatkan dalam mengukur indikator dari variabel (Ghozali, 2018: 47). Data diindikasikan layak jika hasilnya berdistribusi normal.

Table 5. Hasil Uji Reliabilitas Data

Reliability Statistics		
	Cronbach's Alpha	N of Items
Kesadaran Wajib Pajak	.740	5
Sosialisasi Perpajakan	.664	5
Tarif Pajak	.675	5
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	.648	5

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 154) uji ini bermaksud untuk menemukan apakah data dari variabel yang ada berdistribusi normal atau tidak. Data diindikasikan layak jika hasilnya berdistribusi normal.




Figure 2. Bell Shaped Curved

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu pada uraian di atas, terlihat bahwa sebagian bar berada di bawah kurva serta menyerupai bentuk lonceng. Oleh karenanya, peneliti menarik kesimpulan bahwa data yang diolah telah berdistribusi normal sehingga memenuhi syarat pertama dalam uji normalitas. Selanjutnya, berikut ini ditampilkan hasil uji P-Plot:




Figure 3. P-Plot Standardized

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu pada uraian di atas, terlihat bahwa titik-titik dalam grafik tersebut telah mengikuti garis serta menyebar disekitar diagonal atau garis normal. Hal ini menandakan bahwa data telah tersebar dengan normal serta memenuhi syarat kedua dari uji normalitas. Terakhir, uji ketiga dalam uji normalitas yang dilaksanakan melalui tabel one sample kolmogrov-smirnov. Data yang dihasilkan ialah sebagai berikut:

Table 6. Hasil Uji Komogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.75339677
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.054
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.133 ^c

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Dari uraian di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan angka 0,133, di mana angka ini memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas ditujukan untuk menunjukkan kemiripan ataupun hubungan antar variabel bebas dalam satu model tertentu. Menurut Ghozali (2018: 103) uji ini dilaksanakan untuk menunjukkan apakah ada korelasi antar variabel bebas atas model regresi yang telah ditemukan. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak adanya korelasi antar variabel bebas.

Table 7. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.902	1.109
	Sosialisasi Perpajakan	.860	1.163
	Tarif Pajak	.930	1.075

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketiga variabel tersebut tidak menunjukkan adanya gejala multikolonieritas. Di mana kesadaran wajib pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,902 dan VIF sebesar 1,109 untuk variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai tolerance sebesar 0,860 dan VIF sebesar 1,163, serta variabel tarif pajak memiliki nilai tolerance sebesar 0,930 dan VIF sebesar 1,075. Hal ini menggambarkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki nilai tolerance lebih besar daripada 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga memenuhi syarat tidak terjadinya multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini dilaksanakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan varian residual antar variabel dalam suatu model regresi yang digambarkan melalui grafik atau scatterplot. Menurut Ghozali (2018: 134) model regresi dibilang baik bila tidak terjadi heteroskedastisitas, atau dikenal dengan sebutan homokedastisitas. Untuk mendeteksinya, data-data dalam riset penelitian yang diwakilkan oleh simbol titik diisyaratkan harus menyebar dan tidak membentuk suatu pola yang jelas. Berikut ditampilkan hasil uji Scatterplot dalam riset ini:




Figure 4. Scatterplot

Sumber: *Output* data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu kepada gambar di atas, dapat dilihat bahwa simbol titik-titik pada grafik Scatter-Plot telah menyebar serta tidak menggambarkan suatu pola yang teratur. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa dalam riset ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Untuk memastikan output Uji Heteroskedastisitas, maka peneliti memanfaatkan uji glejser. Dalam Uji glejser data dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas bila hasil sig menunjukkan lebih besar dari 0,05. Berikut ini hasil uji glejser dalam riset ini:

Table 8. Hasil Uji Glejser

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.884	1.319		2.186	.031
	Kesadaran Wajib Pajak	-.057	.050	-.121	-1.137	.258
	Sosialisasi Perpajakan	.012	.052	.024	.221	.825
	Tarif Pajak	-.035	.052	-.070	-.669	.505

a. Dependent Variable: ABSRESID

Sumber: Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Dilihat dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa kesadaran wajib pajak memiliki nilai sig 0,258, sosialisasi perpajakan 0,825 sedangkan tarif pajak 0,505. Ketiga angka tersebut memiliki nilai yang lebih besar dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam riset ini.

Analisis Regresi Linear Berganda

Secara sederhananya, penelitian ini menunjukkan keterikatan antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis ini dapat dilakukan bila terdapat minimal dua variabel independent (Ghozali, 2018: 93).

Table 9. Analisis Regresi Linear Berganda

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.406	2.148		2.983	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.244	.082	.272	2.987	.004
	Sosialisasi Perpajakan	.173	.085	.190	2.040	.044
	Tarif Pajak	.283	.085	.299	3.337	.001

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Mengacu pada tabel diatas, maka disimpulkan persamaan regresi linear berganda ialah $Y = 6,406 + 0,244 X_1 + 0,173 X_2 + 0,283 X_3$

Uji Hipotesis

1. Uji T

Menurut Ghozali (2018: 97) uji ini dilakukan untuk menunjukkan tolak ukur korelasi antar masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Table 10. Hasil Uji T

Model		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.406	2.148		2.983	.004
	Kesadaran Wajib Pajak	.244	.082	.272	2.987	.004
	Sosialisasi Perpajakan	.173	.085	.190	2.040	.044
	Tarif Pajak	.283	.085	.299	3.337	.001

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Diketahui nilai t_{tabel} pada nilai signifikansi $0,05/2 = 0,025$ (uji 2 arah) ialah 1,985. Pengujian ini memperlihatkan bahwa, t_{hitung} untuk variabel kesadaran wajib pajak memperlihatkan angka 2,987 lebih besar dari 1,985 dengan nilai signifikansi 0,004 lebih kecil

dari 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Variabel sosialisasi perpajakan memperlihatkan nilai t_{hitung} 2,040 lebih besar dari t_{tabel} 1,98498 dan nilai signifikansi 0,044 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu secara parsial sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan. Sedangkan variabel tarif pajak memperlihatkan angka 3,337 lebih besar dari 1,985 dengan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga dinyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yaitu secara parsial tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

2. Uji F

Menurut Ghozali (2018: 96) uji ini dilakukan untuk menunjukkan apakah variabel X secara bersama sama berpengaruh terhadap variabel Y.

Table 11. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	120.144	3	40.048	12.632	.000 ^b
	Residual	304.366	96	3.170		
	Total	424.510	99			

a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan

Sumber: Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Atas perhitungan yang dilakukan, nilai F_{tabel} ditetapkan sebesar 2,70. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak menghasilkan F_{hitung} sebesar 12,632 dan signifikansi 0,0000. Sehingga disimpulkan bahwa $F_{hitung} = 12,632$ dinyatakan lebih besar daripada $F_{tabel} = 2,70$ sedangkan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, hasil pengujian menyatakan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

Uji Koefisien Determinasi

Secara sederhananya, uji ini dijalankan untuk menunjukan tingkat kemampuan variabel X dalam model regresi yang secara serentak memberikan pengaruh terhadap variabel Y.

Table 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.532 ^a	.283	.261	1.781

a. Predictors: (Constant), Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan
b. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output data primer melalui SPSS versi 26, 2021

Pada tabel di atas, hasil R Square ialah senilai 0,283 atau 28,3%. Dengan ini dibuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak sebesar 28,3% dan sisanya 71,7% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian secara statistik, dibuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan bernilai positif. Di mana dilihat dari hasil uji t, diperoleh nilai t_{hitung} 2,987 > t_{tabel} 1,98498 serta nilai signifikansi 0,004 < 0,05 sedangkan

hasil uji regresi linier berganda ialah sebesar 0,244 dan bernilai positif. Sehingga disimpulkan bahwa H1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi diterima.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian secara statistik, dibuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan bernilai positif. Di mana dilihat dari hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,040 > t_{tabel} 1,98498$ serta nilai signifikansi $0,044 < 0,05$ sedangkan hasil uji regresi linier berganda ialah sebesar 0,173 dan bernilai positif. Sehingga disimpulkan bahwa H1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi diterima.

Pengaruh Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengujian secara statistik, dibuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan bernilai positif. Di mana dilihat dari hasil uji t, diperoleh nilai $t_{hitung} 3,337 > t_{tabel} 1,98498$ serta nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sedangkan hasil uji regresi linier berganda ialah sebesar 0,283 dan bernilai positif. Sehingga disimpulkan bahwa H1 yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak orang pribadi diterima.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Tarif Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak menghasilkan F_{hitung} sebesar 12,632 dan signifikansi 0,0000. Sehingga disimpulkan bahwa $F_{hitung} = 12,632$ dinyatakan lebih besar daripada $F_{tabel} = 2,70$ sedangkan nilai signifikansi 0,0000 lebih kecil dari 0,05. Maka dari itu, hasil pengujian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesimpulan

Mengacu pada hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti atas riset yang dilakukan, kesimpulan yang dapat dikemukakan oleh penulis atas hasil analisis dari riset ini, yaitu kesadaran wajib pajak (X1) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil pengolahan data memperoleh nilai $t_{hitung} 2,987 > t_{tabel} 1,98498$ serta nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Selanjutnya, sosialisasi perpajakan (X2) secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil pengolahan data memperoleh nilai $t_{hitung} 2,040 > t_{tabel} 1,98498$ serta nilai signifikansi $0,044 < 0,05$. Tarif pajak (X3) juga secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil pengolahan data memperoleh nilai $t_{hitung} 3,337 > t_{tabel} 1,98498$ serta nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Serta, kesadaran wajib pajak (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan tarif pajak (X3) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Batam Selatan. Hasil pengolahan data memperoleh nilai $F_{hitung} 12,632 > F_{tabel} 2,70$ serta nilai signifikansi $0,0000 < 0,05$.

Daftar Pustaka

Chandra, C., & Sandra, A. (2020). Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Di Daerah ITC Mangga Dua. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 5(8), 16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51211/joia.v5i2.1435>

- Chandrarini, G. (2018). *Metode Riset Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Salemba Empat.
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JURNAL STIE SEMARANG*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47–54. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (P. P. Harto (ed.); 9th ed.). Universitas Diponegoro.
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.03/2003 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, (2003).
- Lubis, R. A., M, B., & Sari, E. N. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer*, 2(1), 99–120. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fjakk.v2i1.4468>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (2019th ed.). ANDI.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. . (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86. <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Pranata, I. G. B. P., & Jati, I. K. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 158–172. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p11>
- Purba, M. A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Jurnal AKuntansi Bareleng*, 2, 89–103.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.